

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK
PENGUNA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh:

Muhammad Irfan Ratu Agung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK PENGGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)

Oleh

MUHAMMAD IRFAN RATU AGUNG

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika dan apakah pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Lampung, LBH Pendamping Anak dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan narkotika' dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten

Pesawaran. Pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam UU Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan UU Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan UU Tentang Pengadilan Anak sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di UU Nomor 35 tahun 2009. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Anak tidak seharusnya dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkotika harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya, maka dari itu keputusan tersebut harus diambil secara adil dan tepat. Pada dasarnya rehabilitasi merupakan jalan untuk menyelamatkan orang-orang yang menggunakan narkotika.

Saran dalam penelitian ini adalah hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan Pemerintah dalam hal ini BNN agar selalu mensosialisasikan bahaya narkotika dikalangan anak-anak remaja, BNN juga harus lebih giat untuk datang kesekolahsekolah dan lingkungan masyarakat umum untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak-anak agar lebih mengenal kekejaman dari narkotika ini dapat merusak keluarga,saudara,teman bahkan negara yang kita cintai ini,karena anak-anak dan remaja adalah penerus masa depan bangsa. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tetap mendapat perlidungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Pidana Penjara terhadap Anak, Pengguna Narkotika.

ABSTRACT

JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS ON THE IMPOSITION OF CRIMINAL PRISON ON CHILDREN NARCOTICS USERS (Study of Decision Number: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)

By

MUHAMMAD IRFAN RATU AGUNG

A child who is suspected of committing a crime, the existing formal justice system ultimately places the child in prisoner status, of course, it brings considerable consequences in terms of child growth and development. The process of punishment given to children through the formal criminal justice system by placing children in prison did not succeed in deterring the child and becoming a better person to support the process of growth and development. Prison often makes children more professional in committing crimes. The problems in this thesis are: What is the basis for the judge's legal considerations in imposing imprisonment on children who use narcotics and whether the imprisonment for children who use narcotics in the decision Number: 48/Pid.Sus.anak/2020/PN.Tjk is in accordance with substantive justice .

The problem approach used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Data sources: Primary Data and Secondary Data. Resource persons: Judge at the Tanjung Karang District Court, Investigator at the National Narcotics Agency (BNN) Prov. Lampung, LBH Child Assistance and Academics of the Faculty of Law, Criminal Law Division at the University of Lampung.

The results of the research and discussion show that: The basis of the judge's considerations in imposing a crime against the Defendant who committed a criminal act of narcotics abuse in Decision Number: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk that is related to Article 127 of the Narcotics Law. Defendant Rey Firansyah was proven to have committed the crime of 'narcotics

abuse' and was sentenced to 10 months in LPKA (Special Child Development Institution) Class II Bandar Lampung and job training for 3 (three) months at the LPKS (Social Welfare Organizing Agency) Pesawaran District Personnel. Basically, it is not specifically regulated in Law Number 35 of 2009, but the application of sanctions is always linked to Law Number 11 of 2012 concerning SPPA.

Both the main punishment imposed on a child who is a narcotics criminal and the amount or lightness of the sentence imposed on the child depends on Law Number 11 of 2012 concerning SPPA. This stipulation does not mean ignoring the Law on Narcotics, but placing the Law on Juvenile Court as a form of further implementation of the existing regulations in Law No. 35 of 2009. Fulfillment of substantive justice for the imprisonment of children who use narcotics in the decision No. 48/Pid.Sus.Child/2020/PN.Tjk is a child should not be punished, but must be given guidance and coaching. Judges in giving a decision against a child who uses narcotics must consider several circumstances which must see how the child will affect in the next life, therefore the decision must be made fairly and appropriately. Basically, rehabilitation is a way to save people who use narcotics.

Suggestions in this study are judges as law enforcement officers in the criminal justice system should consider settlements of criminal acts committed by the defendant in accordance with the provisions of criminal law and the Government in this case BNN to always socialize the dangers of narcotics among teenagers, BNN also must be more active in coming to schools and the general public to make positive activities for children so that they are more familiar with the cruelty of narcotics, which can damage families, relatives, friends and even this country we love, because children and youth are the successors. the future of the nation. Children who commit criminal acts of narcotics abuse must still receive legal protection in the judicial process for the best interests of children. Legal protection for children who commit criminal acts of narcotics abuse should involve cooperation between law enforcement officials, government, social institutions, schools and especially parents in order to prevent early drug abuse by children.

Keywords: Judge's Legal Consideration, Imprisonment Against Children, Narcotics Users.

**DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA PENJARA PADA ANAK
PENGUNGAN NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)**

**Oleh :
MUHAMMAD IRFAN RATU AGUNG**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
TERHADAP PENJATUHAN PIDANA
PENJARA PADA ANAK PENGGUNA
NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor :
48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)

Nama Mahasiswa

: MUHAMMAD IRFAN RATU AGUNG

No. Pokok Mahasiswa

: 1852011002


Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum




Eto Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juni 2022

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 16 Juni 2022
Pembuat Pernyataan



M. Irfan Ratu Agung
NPM. 1852011002

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Irfan Ratu Agung dilahirkan di bandar Lampung pada 28 maret 2000 sebagai anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati dari bapak Khrisna Rajasa dan ibu Evi Riana.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al Amin Tahun 2005, Sekolah Dasar Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2012 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung Tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri (Reguler) pada Tahun 2018.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus Persikusi Fakultas Hukum Unila (2018-2019). Memegang Jabatan sebagai anggota aktif pada Tahun 2018-2019. Pada Tahun 2020/2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Cempaka Kabupaten Menggala Timur Provinsi Lampung.

MOTTO

“Kebaikan tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga yang memusuhimu akan seperti teman yang setia.”

(Q.S Fusshilat: 34).

“So remember Me, I will Remember You”

(Q.S Al-Baqarah :152)

“Masa depan tidak datang dengan menyalah-nyalahkan masa lalu”

(Rocky Gerung)

“Hitunglah umurmu dengan teman, bukan tahun. Hitunglah hidupmu dengan senyum, bukan air mata.”

(John Lennon)

“Belajar, Berkarya, Berbagi”

(Muhammad Irfan Ratu Agung)

PERSEMBAHAN

Puji syukur aku panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan aku untuk menyelesaikan karya kecilku ini dan kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

Bapak dan Ibu yang sangat saya cintai

(Khrisna Rajasa dan Evi Riana)

Hidupku selalu dikelilingi doa dan kasih sayang kalian yang tak pernah henti-hentinya sampai sekarang, atas semua sentuhan, pengorbanan dan kesabarannya aku bersyukur dan sangat berterimakasih. Tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Bapak dan Ibu padaku.

Kakak dan Adikki Tersayang
(M. Hafiz Ratu Agung dan Maritza Khansa Faradiba)

Selalu menunggu, mendukung dan mendoakanku untuk mencapai titik keberhasilan didalam karirku, kapanpun itu semua akan kubalas dan kuangkat derajat kalian agar lebih tinggi.

Teman dekat ku Tercinta

(Kawan-kawan & Sahabat)

Tiada hari tanpa kata Support dari mu dan tiada hari tanpa doa dari mu untuk mengawali langkah dan keberhasilan aku dalam mencapai semua keinginan aku sampai saat ini, Suatu hari semua rekam jejak ini akan terjawab pada waktu yang indah.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara Pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Ibu Diah Gustiniati M., S.H., M.H., selaku pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yulia Neta, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Pak Yudi, Mbak Tika dan Mas Afrizal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Hendro, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Novran S.H., M.H. selaku Lembaga Bantuan Hukum dan Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Khrisna Rajasa dan Ibu Evi Riana untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran

yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan saya doa. Kepada bapak yang menjadi mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibu tercinta terimakasih untuk doa dan semangat kepada anakmu yang kedua ini. Begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan, Terima Kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu, Bapak dan Ibu telah melalui banyak perjuangan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan itu semua sia-sia, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, Terima Kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

13. Saudara kandungku, kakak & adikku tersayang Muhammad Hafiz Ratu Agung dan Maritza Khansa Faradiba yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, Kepada kakak ku yang selalu mensupport dan memberikan hiburan kepadaku dalam proses naik, turunnya dan segala hambatan ku dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang tua kita.
14. Kepada Datuk dan Nyaik ku yang telah menasehati dan selalu mensupport cucu mu ini sehingga ipan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan yang diharapkan oleh datuk dan nyaik. Semoga Datuk dan Nyaik selalu diberikan

Kesehatan dan Umur yang Panjang sehingga dapat melihat cucumu ini sukses nanti.

15. Kepada yang teristimewa selanjutnya keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku.
16. Jihan Putri Kusuma Makki selaku pacar penulis yang selalu di repotkan setiap saat, Terima kasih telah bersedia menemani dari masa-masa kuliah semester 4 sampai aku menjadi sarjana, skripsi ini saya persembahkan untuk pacar saya yang selalu menginspirasi, dorongan, dukungan dan perhatian yang telah di berikan kepada saya, saya ingin mengucapkan terimakasih karena telah begitu baik dan simpatik dan meluangkan waktunya untuk pacal, saya berhasil mengatasi semua tantangan ini. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal luar biasa bagi saya, saya ingin mengucapkan terima kasih hanya untuk satu di antaranya: atas kehadiranmu dalam hidupku. Dan skripsi ini adalah persembahan untuk Pacal.
17. Untuk Muhammad Zofran Dan Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah Sahabat seperjuangan, terimakasih untuk selalu ada bersedia meluangkan waktunya untuk menemani dan memberi semangat ,dukungan bantuan serta perhatiannya selama penulisaan skripsi ini,tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai.Semoga kita dapat meraih cita kita masing masing dan selalu ada dalam suka maupun duka,mungkin suatu saat kita akan berpisah untuk meraih mimpi,selalu semangat dimanapun kalian berada kelak,kenangan di kampus maupun diluar akan selalu ku ingat “SALAM HOKAGE”

18. Untuk kawan ku LTR, Panda 88 & Komjen. Pol. Drs Irfan Balga Terimakasih selalu mensupport dan memberikan dukungan saya persembahkan skripsi ini untuk teman dan sahabat yang selalu menemani disaat suka maupun duka, walaupun dukannya lebih banyak tapi saya tetap saying kalian.
19. Untuk sahabat-sahabatku Hayqal Archiball Alam, Ferdi Hasan, Bagas Balga, Arif Fadly, Ghiffari Andrista, Farid Fatur, Faishal Raid, Kevinko, Angga Rahmat Danu, Putra Jaya, Rahadian Surya, Dimas Prasetyo, Satrio Pratama Putra, Rizki Fadillah Nur, Rizky Saputra, Fadly Bangsawan, Farhan Barlian, Guzaldri Aswaguna, Didi Ashari Yusuf, Muhammad Zola, Miftah taufik, Thesar Kurnia Meti Dan Tubagus Wijaya yang telah memberi support semangat kepada saya dan yang telah mendengarkan keluh kesah saya selama saya menjadi mahasiswa hingga sampai saat ini. Semoga kita dapat meraih cita kita masing masing dan selalu semangat untuk meraih cita cita yang ingin kita raih.
20. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Muhammad Zofran, Putri Mayang Sari, Annisa Aulia Fitri, Siti Humairoh, Dinda Soraya, Radi Asi Itama, Deffarel, Arzangga Anugrah H, Alfasha Surya Bratama, Rayhan Aulian, M Iqbal Alqodri, Rinaldi Akrabi, M Agung Hasbunallah, Luthfi Sepiyansyah, Edwar Yusuf Rain yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu orang-orang yang seperti kalian yang selalu saling menebar memberikan canda tawa dan support bagiku saat merasa gundah dan sedih hingga sampai saat ini. Semoga kita tetap dapat bersahabat dan menjadi orang-orang sukses dimasa depan. Aamiin

21. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukan serta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah mebalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku
22. Keluarga Besar UKM-F Persikusi yang telah menjadikan tempatku untuk belajar, berkembang dan berproses dari zaman menjadi anggota 2020 Terimakasih atas cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah saya dapatkan selama ini.
23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, _____ Juni 2022
Penulis

M. Irfan Ratu Agung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
LEMBAR PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Terhadap Anak	16

B. Teori Pemidanaan dan Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	23
C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	31
D. Teori keadilan Substantif	37
E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana.....	40
III. METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	47
C. Penentuan Narasumber	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data.....	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pengguna Narkotika	52
B. Pemenuhan Keadilan Substantif Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Pengguna Narkotika Dalam Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk.....	71
V. PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan khusus, khususnya perlindungan hukum dalam sistem hukum, untuk melindungi harkat dan martabat tersebut. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap anak, Indonesia berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang melanggar hukum.

Perlindungan anak juga diatur dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang ditegaskan dalam pasal 58 Undang-undang Nomor 1999 tentang HAM. Hal ini mengatur bahwa semua anak berhak atas perlindungan hukum. Penjelasan selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹

Kenakalan remaja atau *child delinquency* adalah perbuatan atau tingkah laku anak yang melanggar norma hukum dan norma sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya telah memaksa anak untuk melakukan apa yang mereka inginkan karena kurangnya minat orang tua serta mengambil perilaku negatif yang

¹ Ibid., halaman 23

sangat mempengaruhi dan membentuk pertumbuhan mental anak. Keadaan ini dapat memotivasi anak-anak untuk bertindak berdasarkan obat-obatan atau bertindak sesuai keinginan mereka. Ini adalah pengamatan diri yang tidak tepat. Oleh karena itu, baik disengaja maupun tidak disengaja, anak seringkali melakukan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan/atau masyarakat.²

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), definisi yang mendefinisikan anak sebagai tindak pidana “di bawah Anak dalam Undang-Undang Konflik” (ABH), yang selanjutnya disebut “anak”, adalah anak yang berusia 12 tahun yang diduga melakukan tindak pidana tetapi belum berusia 18 tahun.

Narkotika pada saat ini dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda. Menurut Ida Listyarini Handoyo bahwa pada umumnya para pengguna narkotika pada awalnya hanya ingin mencoba dan sebagainya, akan tetapi sifat senyawa narkotika yang dapat mengakibatkan ketagihan membuat pengguna tidak lepas dari jerat narkotika.³

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

³ R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 21

menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tentunya akan mendapatkan sanksi pidana yang berupa hukuman, hal ini dapat berupa pidana mati, penjara, kurungan, atau denda. Pemberian hukuman sangat erat kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana dimana orang yang dihukum harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Berdasarkan Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Namun terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan. Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana bagi anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pembedaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa proses penyidikan anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan, dan tanpa ada kecualinya. Tidak ada pengaturan tentang batasan umur pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana yang belum

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, Bandung, Refika Editama, hlm. 87.

dewasa. Tetapi dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur batasan umur dalam pengajuan anak ke persidangan.

Pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara umum harus memperhatikan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kenyataannya masih banyak pelanggaran yang dialami oleh anak yang berkonflik dengan hukum terutama pada tindak pidana narkotika sebagai contoh yang sering terjadi adalah kekerasan terhadap anak, perampasan kemerdekaan, intimidasi, pendekatan yang bukan bersifat kekeluargaan, dan ditundanya masa persidangan. Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum tidak dilindungi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di pengadilan, stigma dari masyarakat sebagai penjahat, harus dikeluarkan dari sekolah, diasingkan oleh komunitas lingkungannya. Bagaimana solusi penerapan pidananya, karena disini pidana sebagai *Ultimum Remedium*.⁵

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) undang-undang sistem peradilan anak disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan

⁵ Ismail Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice for Peace), Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah kewajiban melaksanakan diversi. Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan pembinaan karena masih memiliki masa depan. Bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum terutama pengguna narkoba harus diperhatikan dengan khusus baik dari mulai pemeriksaan dan juga sampai persidangan serta putusan oleh hakim dan seharusnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Salah satu kasus yang akan di analisis oleh penulis yaitu kasus pengguna narkoba oleh anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor : 48/Pid/Sus.Ank/2020/PN.Tjk, pada kasus ini ada satu orang anak atas nama Rey Firansyah bin Andi telah melakukan penyalahgunaan narkoba pada tanggal 22 Oktober 2020, di Bandar Lampung, pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri tanjung karang. Narkoba Golongan 1 bukan tanaman. Dalam perkara ini, pengadilan memutuskan dalam putusannya bahwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana 'Penyalahgunaan narkoba' dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran.

Sebagian besar pecandu Narkoba tidak dijatuhi hukuman rehabilitasi seperti yang disyaratkan oleh undang-undang narkoba, tetapi dijatuhi hukuman penjara meskipun ketentuan undang-undang yang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi. UU Narkoba mengatur ketentuan hukum yang mengatur

rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika.⁶

Banyak pelaku-pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak sehingga hal ini membuat para hakim harus benar-benar teliti untuk memberikan saksi pidana terhadap anak atas perbuatan yang mereka lakukan mengingat mereka adalah pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur. Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika?
- b) Apakah penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif?

⁶ Andi Hamzah, Masalah Penegakan Hukum Pidana, *Op.Cit.*hlm.30.

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang membahas Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penjatuhan Pidana Penjara pada Anak Pengguna Narkotika (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2022.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang dasar pertimbangan hokum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pengguna narkotika.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang apakah penjara terhadap anak pelaku pengguna narkotika dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan

dengan dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana penjara pada anak pengguna narkoba (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk).

b) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam dasar pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan pidana penjara pada anak pengguna narkoba (Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk) di wilayah Kota Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Teori Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁷

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁸

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi dari pada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat dan menambah undang-undang apabila perlu.⁹

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Mahfud menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari

⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204.

pada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acap kali dikaitkan dengan penegakan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: (1) keadilan, (2) kebenaran, (3) hukum dan (4) moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato: *“Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues”*.

Apabila dicermati para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara-negara Anglosaxon, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas dalam putusan perkara yang sejenis. Hal ini di tandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata

persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada 'respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang 'mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparisial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparisialitas, dan rasionalitas.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.¹⁰ Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Pertimbangan Hukum Hakim adalah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim. Hakikatnya, pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum. Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata "dasar" dalam kamus besar

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal. Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk).¹¹

- b) Anak adalah Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dlam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- c) Pidana penjara adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang di terapkan oleh penegak hukum dalam pemberian hukuman yang dijatuhkan berupa hukuman penjara kepada seseorang yang melanggar aturan.¹²
- d) Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

¹¹ Lilik Mulyadi. 2007. Kekuasaan Kehakiman. Surabaya: Bina Ilmu

¹² Logeman J.H.A, 1975, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Posetif, Iktiar Baru-van Hoeve, Jakarta.

E. Sistematika Penulisan

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum terhadap anak, teori pemidanaan dan sanksi pidana terhadap anak, tindak pidana penyalahgunaan narkoba, teori keadilan substantif dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak pengguna narkoba dan pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkoba dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Anak secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan pula sebagai manusia yang masih kecil. Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dikualifikasikan pengertiannya menjadi beberapa pengelompokan, yaitu:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

¹³ *Ibid*, hlm 23.

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.¹⁴

Anak merupakan tunas, sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang karena tugas bagi semua orang untuk melindungi sesama manusia terutama anak. Pembahasan mengenai anak, diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan-

¹⁴ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 59.

undangan dengan perundang undangan lain. Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian angka 4 menyatakan bahwa “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana merupakan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35

tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 59 Ayat 2 menyatakan bahwa “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah anak yang berhadapan dengan hukum”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun. Kemudian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana diantaranya adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yaitu:

- a. Pidana Pokok terdiri atas:
 1. Pidana peringatan;
 2. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
 3. Pelatihan kerja;
 4. Pembinaan dalam lembaga;
 5. Penjara.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari:
 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 2. Pemenuhan kewajiban adat.

Anak yang melakukan tindak pidana wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diskriminasi dan perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak. Kemudian dalam proses peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum perlu diberi perhatian khusus demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu:¹⁵

a. Sebelum Persidangan:

1. Hak untuk diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya).
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transparan, penyuluhan dari yang berwajib).

b. Selama persidangan:

1. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan kasusnya.
2. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.
3. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).
4. Hak untuk menyatakan pendapat.

¹⁵ Shanty Dellyana, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988. hlm. 51.

5. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.
 6. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembang diri sendiri sebagai manusia seutuhnya.
 7. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- c. Setelah Persidangan :
1. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai permasyarakatan.
 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
 3. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Untuk menjamin perlindungan terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum, maka keluarlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang diantaranya mengatur bagaimana seharusnya seorang anak diperlakukan dalam setiap proses pemeriksaan dan memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh anak dalam proses peradilan anak. Adapun perlindungan terhadap hak anak dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum ini kembali ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.¹⁶

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang

¹⁶ R. Wiyono, 2019, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 21

benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hal lain yang perlu diingat adalah anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar dirinya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya.¹⁷

Bahwa kesepakatan diversi dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi untuk menjamin kepentingan yang terbaik bagi anak dan jika upaya diversi tidak dapat berjalan atau tidak ada kesepakatan maka dilanjutkan keproses persidangan sebagai upaya hukum yang paling terakhir sehingga wajib diupayakan adanya diversi dan apabila tidak dilakukan maka batal demi hukum dan aparat penegak hukum jatuhkan sanksi.¹⁸

B. Teori Pidana dan Sanksi Pidana Terhadap Anak

1. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan plural, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan Retributivist. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.¹⁹

b) Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib (hukum). Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam yaitu :

- 1) Pencegahan umum (*general preventie*).
- 2) Pencegahan khusus (*speciale preventie*)

¹⁹ Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil, teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

2. Sanksi Pidana terhadap anak

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526,

532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa :

- a Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
- b Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Undang-undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah :

- a pidana penjara
- b pidana kurungan
- c pidana denda
- d pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis

pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa :

- a perampasan barang tertentu; dan/atau
- b pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun.

Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.²⁰ Dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau

²⁰ Ismail Rumadan, 2017, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice fot Peace), Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

- c menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal :

a. Pasal 26

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) huruf b.
- 4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

b. Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c. Pasal 28

- (1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
- (2) Apabila denda sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

d. Pasal 30

- (1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.²¹
- (2) Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009.²²

Tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan rusaknya ketahanan masyarakat, bangsa, dan negara. Pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 dan penyalah guna yang diatur dalam Pasal 1 angka 15.

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

²² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari hal-hal dalam diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti jiwa yang goncang dan rasa putus asa yang memerlukan rasa ketenangan, keamanan, kenyamanan terhadap diri pelaku sehingga dapat menghilangkan perasaan gelisah dan putus asa yang dirasakan. Faktor eksternal berasal dari hal-hal diluar diri pelaku tindak pidana narkotika, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan, dan tekanan atau desakan dari pihak-pihak tertentu.²³

Ketentuan minimum maupun maksimum pidana khusus dapat mewujudkan tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Tujuan hukum tidak dapat tercapai apabila ketentuan peraturan perundang-undangan disimpangi karena pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan merupakan prinsip dari negara hukum dan bertujuan untuk memberi perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁴

Pengaturan pidana minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah

²³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

²⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pidana agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ketentuan pidana maksimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi oleh kecenderungan internasional. Menurut Muladi, dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu merupakan salah satu dari 7 (tujuh) kecenderungan internasional. Kecenderungan internasional tersebut yaitu sebagai berikut :

- a Kecenderungan untuk mencari sanksi alternatif dari pidana kemerdekaan (*alternative sanction*);
- b Dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk tindak pidana tertentu;
- c Diaturnya sistem pidana kumulatif untuk tindak pidana tertentu;
- d Polarisasi pidana mati;
- e Dikembangkannya pidana terhadap korporasi;
- f Penggunaan sistem dua jalur (*double track system*);
- g Pengaturan secara khusus sistem pidana anak.

Muladi menjelaskan bahwa dikembangkannya sanksi minimum khusus untuk pidana tertentu ditujukan dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang bersangkutan. Pendapat Muladi ini sama halnya dengan yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puasannya warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas kakap dengan pelaku tindak pidana kelas teri. Selain pidana minimum khusus, pemberatan hukuman dalam UU No.

35 Tahun 2009 juga dapat dilihat dari sifatnya yaitu bersifat kumulatif artinya bahwa apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka akan dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Di lain pihak narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.²⁵

Narkotika dalam UU No. 35/2009 adalah tanaman *papever*, *opium* mentah, *opium* masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran- campuran atau sediaan-sediaan yang

²⁵ Gatot Supramono, SH. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta. Djambatan. Hlm. 6. 2 Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan- bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya). Setelah keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976. Sebelum Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah *Staatsblad* 1937 Nomor 278 Jo. Nomor 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut antara lain ialah : bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang

memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor (Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009).²⁶

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- a) Sifat melanggar hukum.
- b) Kualitas dari si pelaku.
- c) Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

²⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, <http://e-pharm.depkes.go.id/front/pdf/UU352009.pdf>

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :
 - a) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
 - b) Mampu bertanggung jawab.
 - c) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
 - d) Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- 1) Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati; dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.²⁷

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara

²⁷ Soeryono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm, 5.

melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

a. Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

b. Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

c. Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

d. Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

(1) Setiap Penyalahguna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

D. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh. Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut Mahfud menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acap kali dikaitkan dengan penegakan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum, bahkan merupakan tujuannya yang terpenting. Masih ada tujuan hukum yang lain yang juga selalu menjadi tumpuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan ketertiban. Disamping tujuan hukum, keadilan juga dapat dilihat suatu nilai (*value*). Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat yang merupakan fondasi pentingnya, yaitu: (1) keadilan, (2) kebenaran, (3) hukum dan (4) moral. Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosof besar bangsa Yunani,

yaitu plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato: “*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”.

Apabila dicermati para hakim di Indonesia pada umumnya tidak menganut prinsip *the binding force of precedent* sebagaimana dianut negara- negara *Anglosaxon*, oleh karena itu otoritas dari majelis hakim menjadi begitu besarnya dalam memutuskan perkara. Akibatnya kemudian banyak terjadi disparitas dalam putusan perkara yang sejenis. Hal ini di tandai dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam antara produk hukum berupa putusan pengadilan yang satu dengan pengadilan yang lain atau putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi, dan hakim Mahkamah Agung mengenai suatu perkara hukum yang sama, padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama.

Dalam konteks putusan hakim peradilan, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam hal ini kami mencoba memberi batasan apa yang dimaksud dengan keadilan prosedural dan keadilan substantif ini. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.

Dari kenyataan yang ada, ada dua aspek sosial yang menghambat penegakan hukum yang benar dan adil. Pertama, bersumber dari rasa takut atau apitesme masyarakat untuk membela keadilan bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena susunan masyarakat yang menjelmakan sikap serba menerima kehendak penguasa, atau karena sistem penindasan yang menghilangkan keinginan atau keberanian untuk berjuang atau membela kepentingannya. Kedua, terutama semenjak masa reformasi, di dapati berbagai tekanan publik yang acap kali berlebih dalam penegakan hukum. Pendapat atau pandangan politik memang sangat penting untuk mencegah kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pidana

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya:

- a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

- b. Tuntutan Pidana

Dalam tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum akhirnya sampai pada tuntutan di dalam *requisitoir* itu biasanya Penuntut Umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami dengan menyebit alasan dari pengetahuannya tersebut. Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Keterangan saksi merupakan keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, yang harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *testimonium de auditu*. Kesaksian tersebut dimungkinkan dapat terjadi di persidangan.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e memuat bahwa keterangan Terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan Terdakwa adalah apa yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan Terdakwa sendiri dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semua yang didakwakan kepadanya.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa untuk menitikberatkan kesalahan Terdakwa. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh Terdakwa maupun para saksi.

f. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

2. Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan yang diambil oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara antara lain :

- a Kesalahan pembuat tindak pidana,
- b Motif dan tujuan melakukan tindak pidana,
- c Cara melakukan tindak pidana dan sebagainya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan semua yang termuat dalam persidangan, sehingga undang-undang yang menjadi dasar dan hakim saat memutus perkara yang dihadapinya haruslah memberikan rasa keadilan bagi semua pihak. Hakim dalam memutus perkara dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus benar- benar berdasarkan hal-hal yang ditetapkan dan telah diatur dalam undang- undang.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁹

Hakim dalam membuat suatu putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Mac Kenzie menyatakan bahwa ada beberapa teori atau

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 140.

²⁹ *Ibid.*

pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

3. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Hakim menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

³⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.³¹

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.³² Kemudian ada 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 Ayat (3) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
2. Putusan bebas (*vrijspraak*)
Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang di jatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

³¹ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 103.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 284.

Ketentuan tersebut, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat di temukan dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

Kunci dalam setiap memutus suatu perkara adalah pertimbangan hakim, yaitu argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³³ Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang- Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang- barang bukti, dan Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.³⁴

³³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 193.

³⁴ *Ibid*, hlm. 212.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.³⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.
 6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil
penelitian, dan sebagainya. Terdiri dari :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti
website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk
memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di
lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pidana penjara
(Studi Putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk). Proses dalam penulisan
ini menggunakan 4 (empat) narasumber yaitu sebagai berikut :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Penyidik pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov. Lampung	: 1 Orang
3. LBH Pendamping Anak	: 1 Orang
4. <u>Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila</u>	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Nomor: 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk bahwa UU Narkotika mengatur ketentuan hukum yang mengatur rehabilitasi pecandu narkoba dalam Pasal 54, Pasal 56 dan Pasal 103, terkait dengan Pasal 127 UU Narkotika. Terdakwa Rey Firansyah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan narkotika” dan divonis 10 bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bandar Lampung Dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) Insan berguna kabupaten Pesawaran. Dan pengaturan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada dasarnya tidak diatur secara khusus di dalam UU Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi penerapan sanksinya selalu dihubungkan dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Baik pidana pokok yang ditetapkan kepada seorang anak pelaku tindak pidana narkotika serta besar maupun ringannya pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tergantung pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Ketetapan ini bukan berarti mengabaikan UU Tentang Narkotika, akan tetapi meletakkan UU Tentang Pengadilan Anak

sebagai bentuk dari pelaksanaan lanjutan pengaturan yang ada di UU Nomor 35 tahun 2009.

2. Pemenuhan keadilan substantif pidana penjara terhadap anak pelaku pengguna narkoba dalam putusan Nomor : 48/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Tjk adalah Hakim dalam memberikan sebuah keputusan terhadap anak yang menggunakan narkoba harus mempertimbangkan beberapa keadaan yang dimana harus melihat bagaimana pengaruh anak tersebut dikehidupan selanjutnya. Pecandu narkoba pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba, dan merupakan juga warga negara Indonesia sehingga mereka dapat diharapkan membangun negeri ini. Menggunakan cara rehabilitasi terhadap anak yang menggunakan narkoba, dan sudah selayaknya anak yang dibawah umur diberikan rehabilitasi agar anak tersebut dapat dipulihkan dari kondisi yang tidak inginkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa hakim sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan Pemerintah dalam hal ini BNN agar selalu mensosialisasikan bahaya narkoba dikalangan anak-anak remaja, BNN juga harus lebih giat untuk datang kesekolahsekolah dan lingkungan masyarakat umum untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak-anak agar lebih mengenal

kekejaman dari narkoba ini dapat merusak keluarga, saudara, teman bahkan negara yang kita cintai ini, karena anak-anak dan remaja adalah penerus masa depan bangsa..

2. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebaiknya melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga-lembaga sosial, sekolah dan terutama orang tua agar dapat mencegah secara dini penyalahgunaan narkoba oleh anak agar anak tidak terjerumus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afandi, Wahyu. 1998. *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung. Alumni.
- Arif, Nawawi Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Bandung, Refika Editama.
- Dirjosisworo, Soedjono. 1991. *Hukum Narkotika di Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, Maidin. 2003. *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2000. dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Kusumah, Mulyana W. 2001. dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 1998. dalam Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Jakarta, Rafika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung. Mandar Maju.
- , 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bhakti.

- Prasetyo, Teguh dan Barakatullah, Abdul Halim. 2005. *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- , 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta. Sinar Grafika.
- , 2009, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta Genta Publishing.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rusli, Muhammad. 2000. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jogyakarta: FH UII Press.
- Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta. Sinar Grafika.
- Sidharta, B. Arief. 1999. *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universita Katolik Parahyangan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.
- , 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Supramono, Gatot. 2004. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. 2020. *Hukum dan Kriminologi*. Anugrah Utama Raharja (AURA) Publisher.
- Utrecht, 1980. E. an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Wahid, Abdul. 1993. *Menggugat Idealisme KUHAP*. Bandung: Tarsito.
- Wiyono, R. 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.

PERUNDANG UNDANGAN:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUMBER LAIN :

Failin. 2017. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol.3, (No. 1).

Hardiansyah, Angga. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut*. JURNAL IUS POENALE Volume 1 Issue 2, July-December.

Rumadan, Ismail. 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role as Law Enforcement Institution Upholding Justice fot Peace)*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN : 2089-9009.

Simanungkalit, Ricardo Hasudungan. 2014. *“Anak Menjadi Kurir Dalam Hubungannya Dengan Perdagangan Narkotika dan Psikotropika Dikota Pontianak Ditinjau dari Sudut Kriminologi (Studi Kasus di Polresta Pontianak Kota)”*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Hukum Untan 2, No. 3.

Subandrio, Imam. 2019. Bambang Panji Gunawan, dan Agung Supangkat, *“Perlindungan Yuridis Tentang Korban Dalam Penyalahgunaan Narkotika”*, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, Vol. 2, No. 2, Juli.

Sudanto, Anton. 2017. *“Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yarsi 8, No. 1.

Tarigan, Andrika Imanuel. 2020. "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Narkotika*". Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sosial, dan Politik Mandala Education 6, No. 2.

Warassih, Esmi. 2020. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, Juga dalam Suteki, Pidato Pengukuhan, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif*.